

## PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Yudika Sanjay Sidauruk

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

### Abstrak

Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya, yang berarti mempunyai keragaman masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lain menurut system adat masing-masing, yang memiliki sifat terikat dengan rasa identitas bersama-sama secara terus menerus. Kearifan lokal ialah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, keyakinan, wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun tingkahlaku masyarakat di kehidupan komunitas ekologis. Indonesia menerapkan system kebijakan publik sebagai langkah dalam mengatasi masalah di tengah masyarakat. Kebijakan publik adalah bentuk perwujudan, serangkaian keputusan atau kebijakan dalam menanggapi kepentingan masyarakat atau publik, secara sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki berkepentingan dalam bidang tertentu yang menuju pada tujuan tertentu. Sama seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sehingga kebijakan publik memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional Bangsa Indonesia agar tidak luntur dimakan zaman globalisasi dan modernisasi.

**Kata Kunci:** masyarakat adat, kebijakan publik, kearifan lokal

### Abstract

*Indonesia has a variety of tribes and cultures, which means it has a diversity of indigenous peoples. Indigenous peoples are a unit of human life that interact with each other according to their respective customary systems, which are bound by a continuous sense of shared identity. Local wisdom is a view of life, knowledge, beliefs, insights and customs or ethics that guide people's behavior in the life of an ecological community. Indonesia implements a public policy system as a step in overcoming problems in society. Public policy is a form of embodiment, a series of decisions or policies in response to the interests of society or the public, consciously, directed and measurable carried out by the government or public officials involving several parties who have an interest in a particular field that leads to a certain goal. Just as mandated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. So that public policy has an important role in maintaining the preservation of local wisdom or traditional wisdom of the Indonesian nation so that it does not fade away in the era of globalization and modernization.*

**Keywords:** indigenous peoples, public policy, local wisdom

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan berbagai keberagaman, yang terdapat hampir tujuh belas ribu pulau dengan berbagai bentuk kekayaan akan budaya, Bahasa, suku beserta dengan kebiasaannya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia menjalankan penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan hukum untuk mencapai tujuan ketertiban hukum. Sehingga Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi hukum sebagai Jendral Besar yang tak pandang bulu dalam menegakan keadilan sesuai dengan prinsip hukum semua sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before of the law*).

Indonesia mempunyai banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda, yang berarti mempunyai keberagaman masyarakat adat. Masyarakat adat ialah sekelompok manusia yang hidup berinteraksi satu dengan yang lain menurut kebiasaan atau sistem adat dan yang menempati satu wilayah tersebut secara turun temurun. Kesatuan hidup manusia itu ada yang ikatannya bersifat tradisional menurut susunan (struktur) yang turun menurun dan ada yang ikatannya sudah maju (*modern*) dalam bentuk organisasi perkumpulan yang teratur (Himan, 2019). Menurut Ter Haar (Himan, 2019), susunan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu yang ikatannya berdasarkan keturunan (*genealogis*) dan yang ikatannya berdasarkan tempat kediaman (*territorial*). Di dalam masyarakat adat ada namanya kearifan lokal atau kearifan tradisional (*wisdom local*). Kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat

kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Sony, 2010).

Indonesia menerapkan sistem kebijakan publik sebagai langkah dalam mengatasi masalah di tengah masyarakat. Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Tujuan dari kebijakan publik adalah ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, ketentraman dan perdamaian, kesejahteraan masyarakat dan tujuan bidang tertentu. Sehingga kebijakan publik punya peranan penting dalam pelayanan publik di Indonesia.

Di era sekarang era globalisasi dan modernisasi kearifan lokal atau kearifan tradisional di Indonesia mulai luntur. Zaman yang berkembang membuat masyarakat mulai meninggalkan kearifan lokal dan kearifan tradisional masing-masing. Padahal kearifan lokal atau kearifan tradisional merupakan produk asli dari Bangsa Indonesia tapi malah masyarakat kita lebih memilih mengkonsumsi produk budaya asing. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi

hasil akhir suatu kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Seperti amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Sehingga kebijakan publik memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional Bangsa Indonesia agar tidak luntur dimakan zaman globalisasi dan modernisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin. Penelitian jenis *normative* ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata berdasarkan kajian-kajian studi dokumen. Data dalam penelitian hukum *normative* yang berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik

kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal umum menuju kesimpulan yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang panjang (Widodo, 2018). Menurut Thomas Dye (1992:328) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut: *Pertama, Identification of Policy Problem*; Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah. *Kedua, Agenda Setting*; Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan yang akan diputuskan masalah publik tertentu. *Ketiga, Policy Formulation*; Perumusan (*Formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. *Keempat, Legitimizing of Policies*; Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres, dan *Kelima, Policy Implementation*; Implementasi kebijakan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi

### **Identifikasi dan Pemahaman Masalah (*Identification of Policy Problem*)**

Menurut Widodo (2018), Perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal

(*internal environment*) maupun lingkungan eksternal (*external environment*) dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (*intended impact*) maupun tidak dikehendaki (*unintended impact*). Identifikasi masalah dan memahami harus melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan dan mengenali (*scanning*). Dalam hal ini masalah yang akan diidentifikasi dan dipahami adalah mulai luntur kearifan lokal atau kearifan tradisional. Padahal jaman dahulu Indonesia dikenal dengan kearifan lokal atau kearifan tradisional yang dimiliki tiap daerah dan nilai-nilai tersebut menjaga ekosistem. Kearifan lokal atau kearifan tradisional memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang ada didalam kearifan lokal atau kearifan tradisional begitu erat dengan nilai kebersamaan atau gotong royong. Gotong royong merupakan budaya asli Bangsa Indonesia yaitu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Kearifan lokal ini bertujuan agar apa yang biasa dipelihara dan dimanfaatkan oleh nenek moyang dapat dirasakan oleh generasi berikutnya (Rahayu, *et al.*, 2014). Kearifan lokal semacam ini tidak bertahan lama karena sebagian masyarakat tidak memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga kearifan lokal atau kearifan tradisional yang merupakan warisan. Pemerintah harus ambil dalam hal ini dengan mengidentifikasi dan memahami masalah apa yang menjadi penyebab kurang minat atau tertariknya masyarakat terhadap kearifan lokal atau kearifan tradisional.

Untuk melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang berkarakter reponsif dimulai dari langkah demokratisasi yang partisipatif.

Peran Pemerintah dalam proses mengenali peristiwa-peristiwa di masyarakat menghasilkan sejumlah masalah disebut *meta masalah*. Peristiwa, kejadian, dan masalah yang terjadi di masyarakat dan memiliki kecenderungan yang sama itu kemudian didefinisikan untuk mengetahui pola hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan atau kecenderungan itu, dan sekaligus mengetahui sebab dan akibatnya (Rahayu, *et al.*, 2014). Dengan begitu Pemerintah mengetahui apa yang menjadi dasar permasalahan masyarakat mengapa terjadi lunturnya kearifan lokal atau kearifan tradisional sehingga dalam merumuskan kebijakan publik memberi rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

### **Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

Suatu masalah sebelum masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah "prioritas" yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda yang lain (Kolbinur & Hutagalung, 2016). Pertanyaan awal mengurai penyusunan agenda menurut Thomas R Dye (1992) adalah "*Who decides what will be decided?*" Siapa yang

memutuskan dan apa yang akan diputuskan (Rahayu, *et al.*, 2014). Dalam hal ini siapa yang memutuskan adalah Pemerintah sebagai perumus kebijakan publik dan apa yang akan diputuskan adalah sesuatu yang kaitannya dengan pelestarian kearifan lokal.

Dalam penyusunan agenda harus dibuat urutan sehingga arah dari perumusan menjadi jelas, terang dan urut. Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara (2002) *secara runtut terdiri atas (a) privat problems, (b) public problems, (c) issues, (d) systemic agenda, dan (e) institutional agenda* (Rahayu, *et al.*, 2014). Dalam masalah ini akan diuraikan urutan menurut Anderson:

1. Privat problems merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Masalah ini dapat diungkap oleh seseorang sebagai masalah pribadi. Yang kemudian menjadi masalah publik.
2. Publik Problems diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung (Rahayu, *et al.*, 2014). Dalam hal ini yang menjadi masalah publik adalah mulai hilangnya kearifan lokal atau kearifan tradisional bangsa Indonesia. Padahal kearifan lokal atau kearifan tradisional sudah ada sebelum penjajah datang ke Indonesia, yang terus dijaga oleh masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa, pertama kearifan lokal atau kearifan tradisional milik komunitas. Kedua, kearifan lokal atau kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat

praktis, atau “pengetahuan bagaimana. “Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Ketiga, kearifan tradisional bersifat holistic, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Keempat, berdasarkan kearifan lokal atau kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, masyarakat ada juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kelima, berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan lokal atau kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang particular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional selalu menyangkut pribadi manusia yang particular (komunitas masyarakat adat itu sendiri), alam (disekitar tempat tinggal, bahkan tentang pohon, gua, gunung, danau, dan laut yang particular) dan relasinya dengan alam itu (Sony, 2010). Dengan melihat ciri-ciri dari kearifan lokal atau kearifan tradisional menurut Sony Keraf bahwa kearifan lokal atau kearifan tradisional itu memiliki nilai dan dampak positif bukan hanya untuk sesama manusia tapi juga lingkungan dan selurus alam semesta ini. Dengan hadirnya era modernisasi yang mengikis kearifan lokal atau kearifan tradisional, sehingga pelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional harus menjadi prioritas dalam penyusunan agenda, karena sudah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dijamin sekarang ini

ditengah dominasi teknologi dan ilmu pengetahuan.

3. Isu diartikan oleh John (1984) sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain (*controversial public problems*). Isu dapat juga diartikan pula sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*policy action*) terhadap suatu masalah publik (Sony, 2010). Isu memiliki fungsi untuk merangsang masyarakat terkait masalah yang sedang dihadapi dimasyarakat. Dengan adanya rangsang isu terhadap masyarakat membuat masyarakat menjadi kritis dan dan mengkritisi pemerintah, agar tercipta sistem *check and balances*. Masyarakat harus mulai membuka mata tentang isu yang saat ini terjadi tentang mulai lunturnya kearifan lokal atau kearifan tradisional karena tantangan jaman. Pemerintah juga harus sigap dan pro-aktif melihat isu ini. Karena peran pemerintah dalam menanggapi isu tentang lunturnya kearifan lokal atau kearifan tradisional dan dibawa dalam perumusan kebijakan publik.
4. Systemic Agenda merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian perhatian dan isu tersebut memang berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah (Sony, 2010). Dari isu politik, ditangkap, diidentifikasi dan didaftarkan menjadi masalah kebijakan dan dimasukkan ke dalam agenda sistemik (*systemic agenda*). Dalam hal ini isu yang harus dimasukkan dalam agenda sistemik yang harus dibahas pemerintah adalah tentang langkah pelestarian

kearifan lokal melalui kebijakan publik.

5. Institutional agenda adalah serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah atau otoritas (Sony, 2010). Institutional agenda menjadi menjadi sangat penting dan bernilai ketika serangkaian isu-isu tentang kearifan lokal atau kearifan tradisional dibahas dengan serius, tegas, cerdas dan ikhlas segala bentuk konflik kepentingan harus disingkirkan. Serta melibatkan perwakilan masyarakat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pembuat kebijakan menjadi efektif dan penting. Dengan begitu menunjukkan demokrasi yang *responsive/populistik*.

#### **Formulasi Masalah Kebijakan Publik (Policy Formulation)**

Dalam merumuskan kebijakan publik (*policy problem formulation*) sebagaimana dikemukakan sebelumnya diawali oleh perumusan masalah. Jika masalah telah dirumuskan dengan baik dan benar maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan (Sony, 2010). Tahap perumusan masalah diawali dengan pengindetifikasian masalah secara jelas, detail dan runtut agar dapat mengetahui keberadaan situasi masalah. Dari situasi masalah mengetahui apa masalahnya. Biasanya yang ditemukan adalah setumpuk masalah yang berkaitan. Kumpulan masalah yang saling terkait namun

belum terstruktur tadi disebut dengan meta masalah (Sony, 2010).

Dalam hal ini meta masalah adalah bagaimana pelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional melalui kebijakan publik. Selanjutnya adalah melakukan pencarian masalah-masalah mengapa kearifan lokal atau kearifan tradisional mulai hilang. Sehingga dicari tahu hubungan antara kebijakan publik dengan mulai hilangnya kearifan lokal atau kearifan tradisional. Sehingga perlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik cukup penting, karena era demokrasi perlibatan masyarakat menjadi titik vital dan juga menjadi perlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi langkah pembangunan masyarakat. Seperti ditulis oleh Moeljarto Tjokrowinoto "Pembangunan masyarakat, karenanya harus diinterprestasikan sebagai proses membentuk masyarakat yang memberi kemampuan kepada warganya untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa dan kreativitasnya, menumbuhkan keefektivan politik (*political efficacy*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terutama sekali mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakatnya dan membatasi dependensi terhadap elite dan birokrasi" (Mahfud, 2012).

Sehingga dapat ditemukan kaitan antara kebijakan publik dengan masalah pelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional. Berdasarkan pendefinisian dan struktur masalah masalah tersebut diperoleh masalah substantif yaitu bahwa perlunya perhatian serius dari pemerintah dalam pelestarian kearifan lokal atau kearifan tradisional. Bertumpu pada masalah substantive tersebut, kemudian dilakukan spesifikasi dan

menghasilkan masalah formal (*policy problem*). Masalah formal merupakan masalah substantif yang telah dispesifikasikan untuk memperoleh masalah yang benar-benar masalah (akar masalah). Oleh karena itu, untuk memperoleh masalah formal, perhatian difokuskan pada masalah yang berposisi sebagai penyebab, dan bukan pada akibat. (Mahfud, 2012). Berdasarkan perumusan masalah kebijakan kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik.

### **Pengesehan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)**

Berdasarkan masalah kebijakan publik yang telah dirumuskan kemudian solusi berupa kebijakan yang perlu diambil. Kemudian dilakukan pengesehan kebijakan publik melakukan proses politik oleh partai politik, kelompok penekanan, presiden, dan kongres serta pejabat yang berwenang. Sehingga kebijakan publik terkait pelestarian dan pemeliharaan kearifan lokal memiliki legitimasi sehingga memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat adat.

### **Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)**

Setelah suatu kebijakan publik telah disahkan dan memperoleh legitimasi haruslah diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Mahfud, 2012).

Dengan bertumpu pada pendapat tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional dan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Menurut Mahfud (2012), Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh sekelompok sasaran (*target groups*).

Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan publik menimbulkan hasil yaitu muncul sebuah kebijakan publik yang melindungi dan melestarikan kearifan lokal, memberikan dampak yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat bagi masyarakat adat sehingga dalam memelihara dan melestarikan kearifan lokal masyarakat adat terlindungi dari eksploitasi, memberikan manfaat yaitu menambah nilai lebih terhadap segala pengetahuan tradisional dan dapat ditransformasikan kedalam pengetahuan modern tanpa jejak asalnya dihilangkan atau dikaburi oleh oknum penganut pengetahuan modern yang menganggap diri mereka sebagai sumber segala pengetahuan, bukti paling nyata adalah pengetahuan botani dan penyembuhan masyarakat tradisional masyarakat Hindia Belanda, yang diambil alih dengan sedikit sekali meninggalkan jejak tradisionalnya, seakan merupakan penemuan asli masyarakat ilmiah Belanda (Sony, 2010) dan dinikmati oleh sekelompok sasaran dalam hal masyarakat adat yang masih melestarikan kearifan lokal disini

kebijakan publik menjadi tameng dan wadah sehingga masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga sipil lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam pelestarian kearifan lokal di Indonesia ini. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dan leluhur, aset, dan memiliki nilai ekonomi dan pengetahuan sehingga harus dilindungi agar tetap terjaga keaslian dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Memasukan kebijakan publik menjadi sebuah instrumen penting pelestarian kearifan lokal menjadi langkah tepat karena akan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat bagi masyarakat adat serta kearifan lokal sehingga menghindarkan dari klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan publik dalam proses pembuatannya harus melibatkan masyarakat dan kelompok sosial dalam hal ini masyarakat adat yang lebih paham tentang kearifan lokal, jangan hanya melibatkan partai politik, pemerintah atau para pihak-pihak lainnya tapi peran aktif dari masyarakat adat menjadi jantung utama dalam pembuatan kebijakan sehingga dalam pengimplementasian kebijakan publik itu dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada konflik-konflik yang tidak diinginkan. Karena dalam hal ini masyarakat adat adalah subjek dari kebijakan publik dalam pelestarian kearifan lokal sedangkan pemerintah hanya fasilitator untuk mendukung pelestarian kearifan lokal

## REFERENSI

- Himan. Hadikusuma H. 2019. *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga. PT. Alumni. Bandung.
- Kolbinur, I. and Hutagalung, S.S., 2016. Analisis kebijakan pelestarian damar di kabupaten Pesisir Barat (Studi terhadap agenda setting damar sebagai usaha perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani damar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 7(1), pp.27-34.
- Mahfud M. D. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Rahayu, D.G., Mardhiansyah, M. and Arlita, T., 2014. *Dentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Lunturnya Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Hutan di Kenegerian Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University)
- Lembaga Administrasi Negara, 2002, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta
- Ramdhani, A. and Ramdhani, M.A., 2017. Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), pp.1-12.
- Sony, Keraf A. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative. Malang